



GUBERNUR BANTEN

**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 27 TAHUN 2011**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan acuan yang dibakukan secara menyeluruh guna penyeragaman dan tertib administrasi dalam pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pemerintah daerah lainnya adalah daerah otonom hasil pemekaran daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Gubernur adalah Gubernur Banten.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8. Biro Administrasi Pembangunan adalah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Banten.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
25. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
26. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
27. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.

28. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
30. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
31. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
32. Belanja Bantuan Sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
33. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
34. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
35. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD/PPKD dalam pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang dikelola berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang disusun dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi tata cara sebagai berikut :

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- d. pajak dan bea materai; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III HIBAH Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

- (1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk, sebagai berikut :
 - a. uang;
 - b. barang; atau
 - c. jasa.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada :
 - a. Pemerintah;

- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Banten.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan olahraga non-profesional.
- (5) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Usulan hibah kepada Gubernur;
- b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. rencana penggunaan hibah;
 - 4. sasaran program kegiatan;
 - 5. rencana anggaran biaya; dan
 - 6. surat pernyataan bahwa kegiatan tidak duplikasi biaya.

Pasal 8

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Usulan hibah kepada Gubernur melalui Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan tembusan kepada SKPD terkait atau kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
- b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rencana penggunaan hibah;
 4. sasaran program kegiatan;
 5. rencana anggaran biaya;
 6. susunan organisasi/panitia;
 7. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten;
 8. surat rekomendasi dari pemerintah setempat.

Pasal 10

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Usulan hibah kepada Gubernur melalui Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan tembusan kepada SKPD terkait atau kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
- b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rencana penggunaan bantuan hibah;
 4. sasaran program kegiatan;
 5. rencana anggaran biaya;
 6. susunan organisasi;
 7. nomor pokok wajib pajak;
 8. surat rekomendasi dari pemerintah setempat;
 9. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan melampirkan peraturan perundang-undangan tentang amanat pembentukan organisasi kemasyarakatan dimaksud;
 10. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten;
 11. memiliki sekretariat tetap; dan
 12. akta pendirian atau dokumen pendirian.

Bagian Ketiga
Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Setiap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan pemberian hibah.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Hasil pertimbangan TAPD dituangkan dalam Rancangan KUA-PPAS disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dalam rangka pelaksanaan evaluasi usulan hibah dapat menetapkan Tim Evaluasi Usulan Hibah.
- (2) Tim Evaluasi Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memverifikasi persyaratan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10;
 - b. memberikan kajian kelayakan besaran uang/jenis barang atau jasa pemberian hibah kepada kepala SKPD sebagai bahan masukan rekomendasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa :
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijadikan dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Pasal 16

- (1) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan lebih lanjut RKA-PPKD dan RKA-SKPD oleh TAPD dapat dibantu oleh Tim Verifikasi.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPKD/SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.

Bagian keempat

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA/DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA/DPPA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Penetapan penerima hibah didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/ Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai besaran uang, barang, dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar penyaluran/penyerahan hibah dan disampaikan kepada penerima hibah melalui SKPD terkait.

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Dalam penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disiapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :
 - a. Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan Biro yang dikoordinasikan; atau
 - b. Pengguna Anggaran.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mengajukan permohonan pencairan dana hibah dengan melampirkan proposal pelaksanaan dan pakta integritas kepada SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait meneliti kembali proposal pelaksanaan dan mengusulkan NPHD sesuai dengan rencana penggunaan kepada pejabat yang diberikan kewenangan untuk menandatangani NPHD.
- (3) SKPD terkait meneruskan permohonan pencairan kepada DPKAD selaku PPKD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 21

- (1) SKPD terkait melaksanakan hibah pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana pemberian.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, berkewajiban sebagai berikut:

- a. membuat NPHD barang/jasa; dan
- b. menyerahkan hibah barang/jasa sesuai NPHD dengan bukti penyerahan berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 25

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menyusun konversi realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa sesuai standar akuntansi pemerintahan yang dituangkan dalam laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsolidasikan PPKD dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 30

- (1) Bentuk bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan bantuan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) penggunaannya hanya untuk kegiatan operasional bukan untuk belanja barang modal.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) yang bentuknya barang modal dianggarkan pada belanja langsung SKPD terkait.
- (3) Pengadaan barang dalam rangka bantuan sosial melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 33

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas;
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan Provinsi Banten.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf b, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf c, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf d, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf e, merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf f, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 35

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, menyampaikan usulan bantuan sosial secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Setiap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memerintahkan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Biro Kesejahteraan Rakyat melakukan evaluasi usulan bantuan sosial di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Sosial melakukan evaluasi usulan bantuan sosial dari SKPD lainnya.
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan pemberian bantuan sosial.
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi usulan bantuan sosial Kepala SKPD terkait yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3), dapat membentuk tim evaluasi usulan bantuan sosial.
- (2) Tim evaluasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. memverifikasi persyaratan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - b. memberikan kajian kelayakan besaran uang/jenis barang kepada Kepala SKPD sebagai bahan masukan rekomendasi.

- (3) Tim evaluasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD .

Pasal 37

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dan ayat (6), sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa:
 - a. uang; atau
 - b. barang.

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD Dinas Sosial.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijadikan dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 40

- (1) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (2) Pembahasan lebih lanjut RKA-SKPD dan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Tim Verifikasi.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD/SKPKD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/ Penjabaran Perubahan APBD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA/DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA/DPPA-SKPD.

Pasal 42

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima bantuan sosial berupa uang atau barang bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial dan disampaikan kepada penerima bantuan sosial melalui SKPD terkait.

Pasal 43

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial dengan melampirkan proposal pelaksanaan dan pakta integritas kepada SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan permohonan pencairan kepada DPKAD selaku PPKD.

Pasal 44

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (3) SKPD atau Unit Kerja yang menangani bantuan sosial mengusulkan bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi sebagai berikut:
 - a. Kuitansi;
 - b. Berita Acara Pembayaran;
 - c. Surat Permohonan Pencairan dari SKPD terkait; dan
 - d. Fotokopi Rekening Bank penerima bantuan sosial.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 47

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial berupa uang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer, kuitansi dan berita acara pembayaran penyerahan uang atas pemberian bantuan.
- (2) Untuk dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disimpan oleh SKPD terkait.
- (3) Untuk dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,c dan d, disimpan oleh PPKD.

Pasal 48

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial berupa barang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
 - b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Untuk dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh SKPD terkait.

Pasal 49

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban untuk bantuan sosial disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban untuk bantuan sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, yang dikarenakan keadaan tertentu tidak dapat membuat pertanggungjawaban dimaksud, Kepala SKPD dapat membantu menyiapkan format pertanggungjawaban.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 50

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 51

- (1) Kepala SKPD menyusun konversi realisasi bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa sesuai standar akuntansi pemerintahan yang dituangkan dalam laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- (2) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V
PAJAK DAN BEA MATERAI

Pasal 52

- (1) Setiap transaksi pembelian barang, pembayaran honor dan jasa dipungut pajak dan pengenaan bea materai.
- (2) Pemungutan dan penyetoran pajak serta pengenaan bea materai sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 53

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan bersama SKPD pengusul.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur Provinsi Banten.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Apabila penggunaan hibah atau bantuan sosial tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi, disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana;
 - b. pertanggungjawaban penggunaan hibah belum didukung bukti-bukti yang sah dan lengkap sebagaimana dipersyaratkan dalam NPHD;
 - c. pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap; dan
 - d. penggunaan hibah dan bantuan sosial tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan format-format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 4 November 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal: 4 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR 27

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 27 Tahun 2011
TANGGAL : 4 November 2011

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SKPD.....

EVALUASI USULAN HIBAH
DARI SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN

1. Nama Pengusul Hibah :
2. Hibah yang diusulkan : Uang/Barang/Jasa*)
 - a. Besaran Uang :
 - b. Jenis Barang :
 - c. Jasa :
3. Persyaratan Yang Harus Dilampirkan :
 - a. Usulan tertulis hibah kepada Gubernur;
 - b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Rencana penggunaan hibah;
 - 2) Latar belakang;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Rencana anggaran biaya (RAB);
 - 5) Sasaran program kegiatan
 - 6) Fotocopy Rekening Bank atas nama lembaga/organisasi;
4. Catatan Hasil Evaluasi/Kajian
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya

Mengetahui :
Kepala SKPD,

.....

Serang,

Tim Kajian/Evaluasi SKPD:

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SKPD.....

EVALUASI USULAN HIBAH
DARI ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Nama Pengusul Hibah :
2. Hibah yang diusulkan : Uang/Barang/Jasa*)
 - a. Besaran Uang :
 - b. Jenis Barang :
 - c. Jasa :
3. Persyaratan Yang Harus Dilampirkan :
 - a. Usulan tertulis hibah kepada Gubernur;
 - b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Rencana penggunaan hibah;
 - 2) Latar belakang;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Rencana anggaran biaya (RAB);
 - 5) Sasaran program kegiatan;
 - 6) Susunan organisasi;
 - 7) Keterangan terdaftar dari SKPD yang menangani organisasi kemasyarakatan pada Pemerintah Daerah setempat;
 - 8) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 9) Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat ;
 - 10) Nama, alamat penanggung jawab dan Sekretariat tetap;
 - 11) Akta pendirian atau dokumen pendirian;
 - 12) Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan
 - 13) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten.
4. Catatan Hasil Evaluasi/Kajian
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya

Mengetahui :

Kepala SKPD,

.....

Serang,

Tim Kajian/Evaluasi SKPD:

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SKPD.....

EVALUASI USULAN HIBAH DARI MASYARAKAT

1. Nama Pengusul Hibah :
2. Hibah yang diusulkan : Uang/Barang/Jasa*)
 - a. Besaran Uang :
 - b. Jenis Barang :
 - c. Jasa :
3. Persyaratan Yang Harus Dilampirkan :
 - a. Usulan tertulis hibah kepada Gubernur;
 - b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Rencana penggunaan hibah;
 - 2) Latar belakang;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Rencana anggaran biaya (RAB);
 - 5) Sasaran program kegiatan
 - 6) Susunan organisasi/panitia
 - 7) Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat;
 - 8) Nama dan alamat penanggung jawab
 - 9) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten.
4. Catatan Hasil Evaluasi/Kajian
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya

Mengetahui :

Kepala SKPD,

.....

Serang,

Tim Kajian/Evaluasi SKPD:

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SKPD.....

EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL
DARI ANGGOTA MASYARAKAT

1. Nama Pengusul Bantuan Sosial :
2. Bantuan Sosial yang diusulkan : Uang/Barang/Jasa*)
 a. Besaran Uang :
 b. Jenis Barang :
 c. Jasa :
3. Persyaratan Yang Harus Dilampirkan :
 a. Usulan tertulis Bantuan Sosial kepada Gubernur;
 b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 1) Rencana penggunaan Bantuan Sosial;
 2) Latar belakang;
 3) Maksud dan tujuan;
 4) Rencana anggaran biaya (RAB);
 5) Sasaran program kegiatan;
 6) Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat;
 7) Nama dan alamat pengusul;
 8) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten.
4. Catatan Hasil Evaluasi/Kajian
 a.
 b.
 c. dan seterusnya

Mengetahui :
Kepala SKPD,

.....

Serang,
Tim Kajian/Evaluasi SKPD:

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SKPD.....

EVALUASI USULAN BANTUAN SOSIAL
DARI KELOMPOK MASYARAKAT

- 1. Nama Pengusul Bantuan Sosial :
- 2. Bantuan Sosial yang diusulkan : Uang/Barang/Jasa*)
 - a. Besaran Uang :
 - b. Jenis Barang :
 - c. Jasa :
- 3. Persyaratan Yang Harus Dilampirkan :
 - a. Usulan tertulis Bantuan Sosial kepada Gubernur;
 - b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) Rencana penggunaan Bantuan Sosial;
 - 2) Latar belakang;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Rencana anggaran biaya (RAB);
 - 5) Sasaran program kegiatan;
 - 6) Susunan organisasi/panitia;
 - 7) Surat Rekomendasi dari Lurah dan Camat;
 - 8) Nama, alamat penanggung jawab dan sekretariat tetap;
 - 9) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten.
- 4. Catatan Hasil Evaluasi/Kajian
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya

Mengetahui :
Kepala SKPD,

.....

Serang,
Tim Kajian/Evaluasi SKPD:

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SKPD.....

Serang,

Nomor	:	...	Kepada,
Lampiran	:	Yth.Ketua Tim Anggaran Pemerintah
Perihal	:	Rekomendasi Usulan Hibah/Bantuan Sosial	Daerah (TAPD) di- Tempat

Berdasarkan hasil kajian evaluasi atas usulan hibah/ bantuan sosial dari Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah Lainnya/Perusahaan Daerah/Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Anggota/Kelompok Masyarakat*) kami merekomendasikan yang bersangkutan layak untuk dapat diberikan bantuan hibah/bantuan sosial berupa uang/barang/jasa*)

Bantuan Hibah/Bantuan Sosial sebesar Rp..... (bila uang), berupa..... (bila barang/jasa) dengan rincian barang/jasa :

- a.
- b.
- c. dan seterusnya

Rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan sebagai bahan usulan rencana pemberian hibah/bantuan sosial*) tahun anggaran.....

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala SKPD,

.....
Pangkat
NIP.....

*) sesuaikan dengan kebutuhan

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN

Serang,

Nomor	: ...	Kepada,
Lampiran	:	Yth. Gubernur Banten
Perihal	: Pertimbangan Atas	di
	Rekomendasi Usulan	Tempat
	Hibah/Bantuan Sosial	

Berdasarkan rekomendasi atas usulan hibah/bantuan sosialdari Kepala SKPD, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah Lainnya/Perusahaan Daerah/Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Anggota/Kelompok Masyarakat*) yang bersangkutan layak untuk dapat diberikan bantuan hibah/bantuan sosial berupa uang/barang/jasa*)
2. Bantuan Hibah/Bantuan Sosial sebesar Rp..... (bila uang), berupa..... (bila barang/jasa) dengan rincian barang/jasa :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. Dan seterusnya

Demikian pertimbangan ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan rencana pemberian hibah/bantuan sosial*) tahun anggaran Atas perhatian ibu Gubernur kami ucapkan terima kasih.

Ketua TAPD,

.....
Pangkat
NIP.....

*) sesuaikan dengan kebutuhan

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Bantuansosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat - Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH


A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		xxx
8	Dana perimbangan				xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah				xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx		xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx		xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx		xxx
12.3	Bunga				xxx
12.4	Subsidi				xxx
12.5	Hibah				xxx
12.6	Bantuan Sosial				xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
	Belanja pegawai	xxx	xx		xx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial				
	Belanja modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx		xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx		xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan				xxx
18	Pengeluaran pembiayaan				xxx
19	Pembiayaan neto				xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)				xxx


B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli	
3	Pendapatan pajak daerah		Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah		Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah		Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan		Dana transfer	xx
9	Lain-lain pendapatan yang sah		Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan		Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung		Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai		Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga		Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi			
12.5	Hibah		Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial		Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung		Hibah	xxx
	Belanja pegawai			xxx
	Belanja Barang dan Jasa 1) Hibahbarang / jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat 2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 3) Barang/jasa selain 1) dan 2)		Belanja Modal	xxx
	Belanja modal			
14	Jumlah belanja		Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit		Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan		Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan		Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto		Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)		Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx


BAGAN MEKANISME PENGANGGARAN HIBAH




BAGAN MEKANISME PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYERAHAN HIBAH




BAGAN MEKANISME PELAPORAN DAN MONEY HIBAH




BAGAN MEKANISME PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL



BAGAN MEKANISME PELAKSANAAN PENCAIRAN DAN PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL



BAGAN MEKANISME PELAPORAN DAN MONEY BANTUAN SOSIAL



GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH